



**PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Raya Korido Aminweri Supiori Kode Pos 98161



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 001 /PAUD/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUPIORI

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Standar Kurikulum PAUDNI Tahun 2013
7. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut untuk mendapatkan Izin Operasional

Maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------|
| I | Nama Lembaga | : | PAUD BUNDA KASIH |
| | Program yang di laksanakan | : | SATUAN PAUD SEJENIS |
| | Alamat Lembaga | : | Kampung Mansoben |
| II | Nama | : | REGINA MANSOBEN |
| | Jabatan | : | KETUA PENGELOLA |

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini di buat sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa

Pada tanggal : 01 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Supiori



PHILIPUS MADI, S.Pd

PEMBINA Tk.I

NIP. 19700512 200012 1002